



PUTUSAN
No. 2711 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WALIKOTA KOTA TASIKMALAYA (KEPALA PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA), berkedudukan di Jalan Letnan Harun, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
H. Syatrisman, SH., pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, beralamat kantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 35 Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus No. SK-13/0.2.17/GP/09/2008 tanggal 01 September 2008;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

H. MAMAN ABDUROCHMAN bin IJUDIN (DIREKTUR PT. MARES JAYA UTAMA), bertempat tinggal di Jalan Leuwianyar No. 115, RT. 01/05, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ahdar, SH., pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Kartika 2 B.153, Perum Sambong Permai, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2008;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Tasikmalaya, pada tanggal 18 Nopember 2003 antara Penggugat dengan Tergugat dibuat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud dan tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 01/Perj.14/Pem.2003 dan No. 09/PT.MRS/XI/2003, yang ditandatangani Tergugat H. Bubun Bunyamin selaku Walikota Kota Tasikmalaya dan Penggugat H. Maman Abdurochman selaku Direktur PT. Mares Jaya Utama, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.882.000.000,-(tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang di Addendum dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) No. 41.3/Perj.2a-Pemb/2004 tanggal 4 Pebruari 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.208.500.000,- (delapan milyar dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

bahwa pelaksanaan pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya tersebut telah dilaksanakan Penggugat sejak tanggal 18 Nopember 2003 dengan dan telah selesai serta telah diserahkan-terimakan dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 15 Mei 2004;

bahwa Penggugat sampai sekarang baru menerima pembayaran kontrak dari Tergugat sejumlah Rp. 5.733.452.504,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat rupiah), dengan perincian :

- a) Tanggal 20 Nopember 2003 SPM No. 2733/BT/2003 sebesar Rp. 1.250.000.000,-;
- b) Tanggal 18 Mei 2004 SPM No. 951/BT/2004 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- c) Tanggal 20 September 2004 SPM No. 2020/BT/2004 sebesar Rp. 325.500.000,-;
- d) Tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp. 1.156.953.504,-;

(Pembayaran termyn keempat ini terlambat dari yang diperjanjikan) serta, Penggugat tidak menerima sepenuhnya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak);

bahwa tidak dilakukannya kewajiban hukum pembayaran atas seluruh hak Penggugat sesuai nilai kontrak oleh Tergugat, karena alasan bahwa, Kontrak Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat atas dasar dan menggunakan "Sistem Kontrak Unit Price" hasil perubahan pada bulan September 2005 (versi Tergugat), padahal kontrak dan pelaksanaan serta penyelesaian pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya yakni :

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak ditanda-tangani dan dibuat pada tanggal 18 Nopember 2003;
- Pekerjaan proyek pembangunan dimulai pada tanggal 18 Nopember 2003 dan selesai pada tanggal 15 Mei 2004;
- Serah terima dan bangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya telah selesai 100% dan langsung dipergunakan sejak tanggal 15 Mei 2004;

bahwa oleh karena itu perubahan kontrak pada bulan September 2005 atas pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, secara logika dan alibi maupun secara hukum tidak mungkin, tidak bisa dan non yuridis, sebab selain gedung sudah selesai dan diserahkan, juga dalam bangunan gedung seperti itu, pada umumnya pasti memakai "Kontrak Sistem Lump Sum", tidak akan dan tidak mungkin serta tidak pernah memakai "Sistem Unit Price", kecuali untuk bangunan-bangunan jembatan, pembangunan gedung di atas rawa, laut dan seterusnya;

bahwa oleh karena itu alasan yang didalihkan Tergugat, tidak masuk akal dan non yuridis sebab kontrak yang terjadi dan dilaksanakan secara sah sesuai hukum adalah kontrak dengan system "Lump Sum";

bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana diuraikan diatas, maka Perjanjian Kerjasama Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Surat Perjanjian No. 011/Perj.14/Pemb.2003 dan No. 01/PT.MRS/XI/2003 tanggal 18 Nopember 2003 juncto Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) No. 641.3/Perj.2a-Pemb/2004 dan No. 018/PT.MRS/XI/2004 tanggal 4 Pebruari 2004 Telah Sah Sesuai Hukum Dan Mengikat Terhadap Penggugat Dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

bahwa perbuatan Tergugat yang belum dan tidak membayarkan uang sisa sejumlah Rp. 2.475.500.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dari keseluruhan nilai nominal kontrak yang merupakan hak Tergugat, dimana seharusnya sudah harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 15 Mei 2004, akan tetapi sampai saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Penggugat belum menerima pembayaran tersebut, untuk itu dan oleh karena demikian Tergugat telah "wanprestasi" dan sangat merugikan Penggugat;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak illusoir, mohon agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya melakukan sita jaminan atas uang sejumlah Rp. 2.475.500.000,- yang saat ini ada di PT. Bank Jabar Cabang Tasikmalaya;

bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan otentik, benar dan sah, maka mohon kiranya agar putusan dalam perkara ini dinyatakan "dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas uang sejumlah Rp. 2.475.500.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat "Surat Perjanjian Kerjasama No. 011/Perj.14/Pemb.2003 dan No. 01/PT.MRS/XI/2003 tanggal 18 Nopember 2003 juncto Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) No. 641.3/Perj.2a-Pemb/2004 dan No. 018/PT.MRS/XI/2004 tanggal 4 Pebruari 2004 "dengan sistem kontrak "Lump Sum";
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar-janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
- Menyatakan menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayarkan uang sejumlah Rp. 2.475.500.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus, serta keuntungan yang seharusnya diperoleh yakni sebesar 10% dari jumlah uang tersebut, terhitung sejak tanggal 15 September 2004 sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh isi putusan perkara ini;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun banding, verzet, kasasi;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

ATAU :

- Jika, Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi :

1. Gugatan kabur dan tidak beritikad baik;

bahwa objek gugatan mengenai Tergugat belum dan tidak membayarkan uang sisa sejumlah Rp. 2.475.500.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dari keseluruhan nilai nominal kontrak yang merupakan hak Tergugat, dimana seharusnya sudah harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 15 Mei 2004, akan tetapi sampai saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Penggugat belum menerima pembayaran tersebut, untuk itu dan oleh karena demikian Tergugat telah "wanprestasi dan sangat merugikan Penggugat";

Yang menurut Penggugat, bahwa Tergugat tidak melakukan kewajiban hukum atas seluruh hak Penggugat sesuai nilai kontrak sebesar Rp. 8.208.500.000,- (delapan milyar dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) No. 641.3/Perj.2a-Pemb/2004 tanggal 04 Pebruari 2004, sebagaimana dalam gugatannya, Pengugat sampai sekarang baru menerima pembayaran kontrak dari Tergugat sejumlah Rp. 5.733.452.504,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat rupiah), dengan perincian :

- Tanggal 20 November 2003 SPM No. 2733/BT/2003 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2004 SPM No. 951/BT/2004 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Tanggal 20 September 2004 SPM No. 2020/BT/2004 sebesar Rp. 325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp. 1.156.953.504,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah);

Dari perincian termyn atau pembayaran versi menurut Penggugat, jelas sudah salah, tidak lengkap atau kabur, bila dijumlah rincian termyn atau pembayaran tersebut yaitu sejumlah Rp. 5.732.453.504,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah) terdapat perbedaan selisih dengan jumlah Penggugat yang dalam gugatannya tertuang sejumlah Rp. 5.733.452.504,- (lima milyar tujuh ratus

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), begitupun dengan pembayaran tanggal 12 Oktober 2005, Penggugat tidak menyatakan dalam gugatannya secara lengkap mengenai Nomor SPM sebagai bukti pembayaran yang sah;

bahwa sesuai konsekwensi hukum dari Tergugat dalam melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat, seluruh pembayaran senilai kontrak telah dilaksanakannya, dengan perincian termyn atau pembayaran, sebagai berikut :

- Pada bulan Nopember 2003 untuk pembayaran uang muka pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya sebagaimana SPP (Surat Permohonan Pembayaran) yang ditujukan kepada Bagian Keuangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 1.250.000.000,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 2733/BT/2003 tanggal 20 Nopember 2003;
- Pada tanggal 13 Mei sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 951/BT/2004 tanggal 18 Mei 2004;
- Pada tanggal 08 September 2004 sebesar Rp. 326.500.000,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 2020/BT/2004 tanggal 22 September 2004;
- Pada tanggal 16 September 2005 sebesar Rp. 3.632.000.000,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 2054/BT/2005 tanggal 12 Oktober 2005;

Total Surat Perintah Membayar seluruhnya sebesar Rp. 8.208.500.000,- (delapan milyar dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan nilai kontrak;

Maka gugatan Penggugat menjadi sebagai gugatan yang tidak sempurna atau tidak lengkap dan kabur, serta tidak beritikad baik, dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan ini tidak diterima;

2. Gugatan Prematur;

bahwa uang sejumlah Rp. 2.475.500.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut versi Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat dari keseluruhan nilai nominal kontrak, terdapat kaitannya/sangkut pautnya dengan perkara Tindak Pidana Korupsi



yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya No. Pol. : Sp.Sidik/313/XI/2004/Reskrim tanggal 23 Nopember 2004, dan saat ini masih dalam tahap persidangan (Upaya Hukum Kasasi) sebagaimana Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 387/Pen.Pid.B/2005/PN.TSM. tanggal 14 Desember 2005 dan Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi No. 387/Akta.Pid/2005/PN.TSM. juncto No. 382/Pid/2006/PT.Bdg. tanggal 07 Agustus 2007, serta Surat Perintah Penyitaan Kepala Kepolisian Resort Kota Tasikmalaya No. Pol. : SP.Sita/154/VIII/2005/Reskrim tanggal 29 Agustus 2005 dan Surat Ijin Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 240/Pen.Pid/2005/PN.TSM. tanggal 07 September 2005 sebesar Rp. 2.475.048.469.49 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh sembilan sen), dengan demikian maka belum ada kepastian hukum, belum mempunyai kekuatan hukum tetap kepada siapapun, oleh sebab itu gugatan dalam perkara ini sebagai gugatan yang prematur, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Provisi :

bahwa Pengugat telah mengajukan gugatannya dengan duduk permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa di Tasikmalaya pada tanggal 18 September 2003 antara Penggugat dengan Tergugat dibuat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud dan tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 011/Perj.14/Pem.2003 dan No. 09/PT.MRS/XI/2003, yang ditandatangani Tergugat H. Bubun Bunyamin selaku Walikota Tasikmalaya dan Penggugat H. Maman Abdurochman selaku Direktur PT. Mares Jaya Utama, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.882.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang di Addendum dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) No. 641.3/Perj.2a-Pemb/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.208.500.000,- (delapan milyar dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



Mengenai duduk permasalahan point pertama ini, Tergugat menyatakan secara tegas bahwa benar Perjanjian Kerjasama Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya telah dibuat;

2. Bahwa pelaksanaan pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya tersebut telah dilaksanakan Penggugat sejak tanggal 18 November 2003 dengan dan telah selesai serta telah diserahkan dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 15 Mei 2004;

Mengenai duduk permasalahan point kedua ini, Tergugat menyatakan secara tegas bahwa benar pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya dimulai tanggal 18 November 2005 dan benar telah diserahkan pada tanggal 15 Mei 2004;

3. Bahwa Penggugat sampai sekarang baru menerima pembayaran kontrak dari Tergugat sejumlah Rp. 5.733.452.504,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat rupiah), dengan perincian :

- Tanggal 20 November 2003 SPM No. 2733/BT/2003 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2004 SPM No. 951/BT/2004 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Tanggal 20 September 2004 SPM No. 2020/BT/2004 sebesar Rp. 325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp. 1.156.953.504,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah);

(Pembayaran termyn keempat ini terlambat dari yang diperjanjikan) serta, Penggugat tidak menerima sepenuhnya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak;

Mengenai duduk permasalahan point ketiga ini :

1. Tergugat menyatakan secara tegas tidak benar bahwa Tergugat tidak membayar sepenuhnya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak, dimana Tergugat sekali menyatakan secara tegas telah melaksanakan kewajiban hukumnya, sesuai konsekwensi hukum dari Tergugat dalam melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat, seluruh pembayaran senilai kontrak telah dilaksanakannya, dengan perincian termyn atau pembayaran, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Nopember 2003 untuk pembayaran uang muka pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya sebagaimana SPP (Surat Permohonan Pembayaran) yang ditujukan kepada Bagian Keuangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 1.250.000.000,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 2733/BT/2003 tanggal 20 Nopember 2003;
- Pada tanggal 13 Mei sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 951/BT/2004 tanggal 18 Mei 2004;
- Pada tanggal 08 September 2004 sebesar Rp. 326.500.000,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 2020/BT/2004 tanggal 22 September 2004;
- Pada tanggal 16 September 2005 sebesar Rp. 3.632.000.000,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 2054/BT/2005 tanggal 12 Oktober 2005;

Total Surat Perintah Membayar seluruhnya sebesar Rp. 8.208.500.000,- (delapan milyar dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan nilai kontrak;

2. Tergugat menyatakan benar pembayaran termyn keempat terlambat, didasarkan pada Pasal 5 huruf c, dimana pembayaran ketiga sebesar Rp. 3.632.000.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) dibayar pada akhir bulan April 2005 sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No. 011/Perj.14/Pem.2003 dan No. 09/PT.MRS/XI/2003, yang ditandatangani Tergugat H. Bubun Bunyamin selaku Walikota Tasikmalaya dan Penggugat H. Maman Abdurochman selaku Direktur PT. Mares Jaya Utama, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.882.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang di Addendum dengan surat Perjanjian Tambahan (Addendum) No. 641.3/Perj.2a-Pemb/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.208.500.000,- (delapan milyar dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), keterlambatan tersebut dikarenakan adanya surat dari Kapolresta Tasikmalaya No. Pol. : R/236/V/2005/Reskrim bulan Mei 2005 perihal tidak melakukan pencairan dana sehubungan penyidikan dan untuk menyelamatkan keuangan negara, sampai pada bulan Agustus 2005 Pemerintah Kota

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



Tasikmalaya menerima kembali surat dari Kapolresta Tasikmalaya No. Pol. : R/171/VIII/2005/Reskrim tanggal 17 Agustus 2005 perihal pencabutan surat, setelah adanya surat pencabutan tersebut Pemerintah Kota Tasikmalaya memproses permintaan pembayaran dari PT. Mares Jaya Utama yang ditandatangani oleh Direktornya H. Maman Abdurochman No. 020/PT/MRS/V/2005 tanggal 09 Mei 2005 perihal permohonan pencairan pembayaran tahap-3 (tiga) dengan menerbitkan pada tanggal 16 September 2005 sebesar Rp. 3.632.000.000,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 2054/BT/2005 tanggal 12 Oktober 2005 kepada rekanan H. Maman Abdurochman/Dirut PT. Mares Jaya Utama dengan Nomor Rekening 046523 pada Bank Jabar Cabang Tasikmalaya;

4. Bahwa tidak dilakukannya kewajiban hukum pembayaran atas seluruh hak Penggugat sesuai nilai kontrak oleh Tergugat, karena alasan bahwa, Kontrak Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat atas dasar dan menggunakan "Sistem Kontrak Unit Price" hasil perubahan pada bulan September 2005 (versi Tergugat), padahal kontrak dan pelaksanaan serta penyelesaian pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, yakni :
 - Kontrak ditandatangani dan dibuat pada tanggal 18 Nopember 2003;
 - Pekerjaan proyek pembangunan dimulai pada tanggal 18 Nopember 2003 dan selesai pada tanggal 15 Mei 2004;
 - Serah terima dan bangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya telah selesai 100% dan langsung dipergunakan sejak tanggal 15 Mei 2004;Mengenai duduk permasalahan point keempat ini, Tergugat menyatakan secara tegas jenis kontrak apapun yang dipermasalahkan sesuai dengan versi Penggugat, Tergugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya semua Kontrak/Perjanjian telah selesai dilaksanakan, kewajiban pembayaran telah dilaksanakan 100%, sebagaimana tertuang termyn pembayaran pada tanggal 16 September 2005 sebesar Rp. 3.632.000.000,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 2054/BT/2005 tanggal 12 Oktober 2005;
5. Bahwa oleh karena itu perubahan kontrak pada bulan September 2005 atas pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, secara logika, alibi maupun secara hukum tidak mungkin, tidak bisa dan non yuridis, sebab selain gedung sudah selesai dan diserahterimakan, juga dalam bangunan



gedung seperti itu, pada umumnya pasti memakai "Kontrak Sistem Lump Sum", tidak akan dan tidak mungkin serta tidak pernah memakai "Sistem Unit Price", kecuali untuk bangunan-bangunan, jembatan, pembangunan gedung di atas rawa, laut dan seterusnya;

Mengenai duduk permasalahan point kelima ini, Tergugat menyatakan secara tegas jenis kontrak apapun yang dipermasalahkan sesuai dengan versi Penggugat, Tergugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya semua Kontrak/Perjanjian telah selesai dilaksanakan, kewajiban pembayaran telah dilaksanakan 100%, sebagaimana tertuang termyn pembayaran di atas, untuk mencari kepastian hukum lebih jelas lagi, lebih baik ditunggu sampai proses persidangan dalam Upaya Hukum Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Tergugat selaku Terdakwa dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya ini mendapatkan kekuatan hukum tetap (Inkracht);

6. Bahwa oleh karena itu alasan yang didalihkan Tergugat, tidak masuk akal dan non yuridis sebab kontrak yang terjadi dan dilaksanakan secara sah sesuai hukum adalah kontrak dengan sistem "Lump Sum";

Mengenai duduk permasalahan point keenam ini, kapan Tergugat menyatakan dalihnya, kalau dia Tergugat menyatakan dalihnya di persidangan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini dalam proses Persidangan dalam Upaya Hukum Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Tergugat selaku Terdakwa dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya lebih baik ditunggu saja apa pertimbangan yuridis masalah ini dari Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung RI, sehingga dapat diperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht);

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana diuraikan di atas, maka Perjanjian Kerjasama Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Surat Perjanjian No. 011/Perj.14/Pemb.2003 dan No. 01/PT.MRS/XI/2003 tanggal 18 Nopember 2003 juncto Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) No. 641.3/Perj.2a-Pemb/2004 dan No. 018/PT.MRS/XI/2004 tanggal 4 Pebruari 2004 Telah Sah Sesuai Hukum Dan Mengikat Terhadap Penggugat Dan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



Mengenai duduk permasalahan point ketujuh ini, Tergugat menyatakan secara tegas jenis kontrak apapun yang dipermasalahkan sesuai dengan versi Penggugat, Tergugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya semua Kontrak/Perjanjian telah selesai dilaksanakan, fisik pembangunan telah diterima, kewajiban pembayaran telah dilaksanakan 100%, sebagaimana tertuang termyn pembayaran di atas, untuk mencari kepastian hukum lebih jelas lagi kontrak/perjanjian mana yang dibenarkan sesuai hukum, lebih baik ditunggu sampai Proses Persidangan dalam Upaya Hukum Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Tergugat selaku Terdakwa dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya sehingga diperoleh pertimbangan yuridis masalah ini dari Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung RI, sehingga dapat diperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht);

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang belum dan tidak membayarkan uang sisa sejumlah Rp. 2.475.500.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dari keseluruhan nilai nominal kontrak yang merupakan hak Tergugat, dimana seharusnya sudah harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 15 Mei 2004, akan tetapi sampai saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Penggugat belum menerima pembayaran tersebut, untuk itu dan oleh karena demikian Tergugat telah "wanprestasi dan sangat merugikan Penggugat";

Mengenai duduk permasalahan point kedelapan ini, sesuai konsekwensi hukum dari Tergugat dalam melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat, seluruh pembayaran senilai kontrak telah dilaksanakannya, dengan perincian termyn atau pembayaran, sebagai berikut :

- Pada bulan Nopember 2003 untuk pembayaran uang muka pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya sebagaimana SPP (Surat Permohonan Pembayaran) yang ditujukan kepada Bagian Keuangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 1.250.000.000,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 2733/BT/2003 tanggal 20 Nopember 2003;
- Pada tanggal 13 Mei sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 951/BT/2004 tanggal 18 Mei 2004;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 September 2004 sebesar Rp. 326.500.000,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 2020/BT/2004 tanggal 22 September 2004;
- Pada tanggal 16 September 2005 sebesar Rp. 3.632.000.000,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 2054/BT/2005 tanggal 12 Oktober 2005;

Bahwa yang menjadi objek gugatan yaitu mengenai uang sejumlah Rp. 2.475.500.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut versi Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat dari keseluruhan nilai nominal kontrak, terdapat kaitannya/ sangkut pautnya dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Penggugat sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya No. Pol. : Sp.Sidik/313/XI/2004/Reskrim tanggal 23 Nopember 2004, dan saat ini masih dalam tahap persidangan (Upaya Hukum Kasasi) sebagaimana Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 387/Pen.Pid.B/2005/PN.TSM. tanggal 14 Desember 2005 dan Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi No. 387/Akta.Pid/2005/PN.TSM. juncto No. 382/Pid/2006/PT.Bdg. tanggal 07 Agustus 2007, serta Surat Perintah Penyitaan Kepala Kepolisian Resort Kota Tasikmalaya No. Pol. : SP.Sita/154/VIII/2005/Reskrim tanggal 29 Agustus 2005 dan Surat Ijin Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 240/Pen.Pid/2005/PN.TSM. tanggal 07 September 2005 sebesar Rp. 2.475.048.469,49 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh sembilan sen), untuk mencari kepastian hukum lebih baik menunggu proses Persidangan dalam Upaya Hukum Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Tergugat selaku Terdakwa dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, apa yang menjadi pertimbangan yuridis masalah ini dari Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung RI, sehingga dapat diperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak illusionir, mohon agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya melakukan sita jaminan atas uang sejumlah Rp. 2.475.500.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah), yang saat ini ada di PT. Bank Jabar Cabang Tasikmalaya;

Mengenai duduk permasalahan point kesembilan ini, Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak perlu repot-repot lagi melakukan perbuatan hukum, dikarenakan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menerbitkan Surat Ijin Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 240/Pen.Pid/2005/PN.TSM. tanggal 07 September 2005 sebesar Rp. 2.475.048.469,49 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan empat puluh sembilan rupiah) yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh/sebagai hasil kejahatan berhubung dengan tindak pidana dalam perkara tersangka H. Maman Abdurochman bin Ijudin, dkk.;

10. Bahwa bantahan atau sanggahan Tergugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan otentik, benar dan sah, maka mohon kiranya agar putusan dalam perkara ini dinyatakan gugatan Penggugat untuk tidak diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 21/Pdt.G/2007/PN.Tsm. tanggal 2 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kerjasama No. 011/Perj.14/Pemb/2003 dan No. 09/PT.MRS/XI/2003 tanggal 18 Nopember 2003 juncto Surat Perjanjian Tambahan (addendum) No. 641.3/Perj.2A-Pemb/2004 dan No. 018/PT.MRS/II/2004, tanggal 4 Pebruari 2004;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayarkan uang sejumlah Rp. 2.475.048.469,49,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan empat puluh sembilan sen) secara tunai, kontan dan sekaligus;



- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 227/PDT/2008/PT.BDG. tanggal 5 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 September 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/Pdt.G/2007/PN.Tsm. juncto No. 227/PDT/2008/PT.BDG. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya permohonan mana disertai dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2008;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang pada tanggal 26 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 9 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum :
 - a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membaca secara mendetail fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan di tingkat pertama, terdapat beberapa hal yang tidak diterapkan dalam pemeriksaan pengadilan di tingkat pertama sehingga tidak menjadi pertimbangan hukum yaitu :
 - Mengenai Beban Pembuktian yang berat sebelah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi yang semula Pemohon Banding/Tergugat telah menghadirkan saksi untuk diambil keterangannya yaitu saksi Suherman bin H. Oman Suherman, saksi Endang Karyawan bin Walib dan saksi Iwa Dartiwa bin Ruswan Suchiyatna, yang telah diperiksa di pemeriksaan tingkat pertama dan memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, serta keterangannya telah tercatat di Panitera, namun keterangannya tidak dijadikan pertimbangan hukum dan dikesampingkan, begitupun dengan bukti-bukti surat dari Pembanding yang semula Tergugat dikesampingkan;

Bahwa menurut hemat kami hal tersebut telah menimbulkan beban pembuktian yang berat sebelah dan tidak adil, bersama ini kami Pemohon Kasasi mengutip pendapat ahli hukum Prof. R. Subekti, SH. dalam bukunya "Hukum Pembuktian" Pradnya Pramita Jakarta Cetakan ke 11, 1995 halaman 15 menyatakan : **"suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah, berarti apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dianggap sebagai suatu soal hukum atau yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka pengadilan kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau Undang-Undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan";**

- Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sebagai berikut :

1. Pada halaman 32 alinea keenam bahwa kwitansi pembayaran (T5) dan Berita Acara Pembayaran (T4) tanggal 12 September

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005 mengandung arti bahwa uang telah cair/uang telah ada dan telah pula dibayarkan Tergugat serta diterima oleh Penggugat sekalipun melalui rekening Bank, timbul pertanyaan : apakah hal ini mungkin terjadi sebab SPM (T6) barulah terbit pada tanggal 16 September 2005 ? atau dengan pertanyaan lain : apakah uang cair tanpa SPM ? selanjutnya dalam bukti P6, Tergugat menyatakan bahwa uang telah dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2005 berdasarkan SPM tanggal 16 September 2005, kalau demikian uang yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 12 September 2005 uang darimana dan apa dasar pengadaannya ?

2. Pada halaman 33 alinea kesatu menimbang, bahwa prosedur pencairan dan pembayaran dana sehubungan dengan perkara aquo. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juncto Peraturan Menteri Keuangan RI No. 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2005 juncto Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN, dimana dalam Pasal 1 butir 13 dikatakan : Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar;
3. Pada halaman 33 alinea kedua, menimbang bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka disimpulkan bahwa untuk pencairan keuangan Negara harus memenuhi persyaratan adanya SP2D dan untuk terbitnya SP2D harus memenuhi syarat adanya SPM;
4. Pada halaman 34 alinea ketiga menimbang, bahwa oleh karena kwitansi pembayaran (bukti T.5) dan berita acara pembayaran (bukti T.4) tidak mengingat/tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat belum melakukan pembayaran tahap ketiga kepada Penggugat dan uang sejumlah Rp. 2.475.048.409,49 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah koma empat puluh sembilan sen) (surat bukti P.6) yang disita oleh Kepolisian bukanlah uang milik Penggugat;

Bahwa sebelum kami Pemohon Kasasi menanggapi atas keberatan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, timbul pertanyaan dari kami Pemohon Kasasi sebagai berikut ?

1. Apakah Majelis Hakim mengetahui sumber dana pembiayaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya tersebut berasal dari mana ? Apakah bersumber dari APBN ataukah APBD ?
2. Bila sudah mengetahui sumber dananya maka Majelis Hakim akan mengetahui aturan mengenai Pengelolaan Keuangan Negara yang akan diterapkan dalam pertimbangan hukumnya ?

Bahwa tanggapan kami Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa sumber dana pembayaran yang dilakukan Pemohon Kasasi yang sebelumnya Tergugat (Pemerintah Kota Tasikmalaya) kepada Penggugat dalam masalah perkara aquo ini, sumber dananya berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang tentunya peraturannya mengacu kepada aturan Otonomi Daerah, yaitu aturan yang mengaturnya kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (copy Keputusan Menteri Dalam Negeri kami lampirkan);
2. Bahwa dalam pasal-pasal Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur sebagai berikut :
 - Bagian Keenam Pengeluaran Kas Pasal 49 ayat (5) Pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - Pasal 51 ayat (1) untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 ayat (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT);
- Pasal 52 ayat (2) Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan, antara lain :
 - a. SPP-BT;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. SKO;
 - d. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja;
 - e. Penunjukan Rekanan, disertai risalah pelelangan;
 - f. SPK bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan;
 - g. Kontrak pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - h. Tanda terima pembayaran, **kwitansi**, nota dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran;
 - i. Berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - j. Berita acara penerimaan barang/pekerjaan;
 - k. Faktur Pajak;
 - l. Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah;
 - m. Akte notaris untuk pembelian barang tidak bergerak;
 - n. Foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan;
 - o. Surat angkutan;
 - p. Konosemen;
 - q. Surat jaminan uang muka;
 - r. Surat bukti pendukung lainnya.
- Pasal 53 Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
- Pasal 54 ayat (1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 54 ayat (2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT/ SPP- PK dengan penerbitan SPM-BT/SPM-BK oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi pemerintah daerah;
 - Pasal 54 ayat (3) SPM-BT/SPM-PK diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah;
3. Bahwa dari aturan-aturan tersebut, dapat kami tanggapi atas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang bertentangan dengan hukum atau salah dalam menerapkan hukum, sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon Kasasi yang sebelumnya Tergugat (cq. Pemerintah Kota Tasikmalaya) telah melakukan kewajiban hukum/telah melakukan pembayaran yang sah kepada Penggugat pada tanggal 16 September 2005 sebesar Rp. 3.632.000.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan bukti SPM (Surat Perintah Membayar) No. SPM : 2054/BT/2005 tanggal 12 Oktober 2005;
 - Bahwa aturan pengelolaan keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam membiayai Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya bersumber dari dana APBD yang tentunya aturannya mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 32 alinea keenam bahwa kwitansi pembayaran (T5) dan Berita Acara Pembayaran (T4) tanggal 12 September 2005 mengandung arti bahwa uang telah cair/uang telah ada dan telah pula dibayarkan Tergugat serta diterima oleh Penggugat sekalipun melalui rekening Bank, timbul pertanyaan : apakah hal ini mungkin terjadi sebab SPM (T6) barulah terbit pada tanggal 16

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



September 2005 ? atau dengan pertanyaan lain : apakah uang cair tanpa SPM ? selanjutnya dalam bukti P6, Tergugat menyatakan bahwa uang telah dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2005 berdasarkan SPM tanggal 16 September 2005, kalau demikian uang yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 12 September 2005 uang darimana dan apa dasar pengadaannya ?

Seharusnya Majelis Hakim tidak menimbulkan pertanyaan tetapi seharusnya Majelis Hakim membuat penerapan hukum dalam pertimbangan hukum sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun dari Termohon Kasasi/Penggugat, karena menurut hemat kami apabila Majelis Hakim mempelajari mengenai peraturan tentang tata cara pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dapat diperoleh ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 32 alinea keenam bahwa kwitansi pembayaran (T5) dan Berita Acara Pembayaran (T4) tanggal 12 September 2005 mengandung arti bahwa uang telah cair/uang telah ada dan telah pula dibayarkan Tergugat serta diterima oleh Penggugat sekalipun melalui rekening Bank, timbul pertanyaan : apakah hal ini mungkin terjadi sebab SPM (T6) barulah terbit pada tanggal 16 September 2005 ? atau dengan pertanyaan lain : apakah uang cair tanpa SPM ? selanjutnya dalam bukti P6, Tergugat menyatakan bahwa uang telah dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2005 berdasarkan SPM tanggal 16 September 2005, kalau demikian uang yang dibayarkan Tergugat kepada

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



Penggugat pada tanggal 12 September 2005 uang darimana dan apa dasar pengadaannya ?

Pendapat kami dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 maka kwitansi pembayaran (T5) dan Berita Acara Pembayaran (T4) tanggal 12 September 2005 adalah merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan :

- Pasal 51 ayat (1) untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
- Pasal 51 ayat (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT);
- Pasal 52 ayat (2) Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan, antara lain :
 - a. SPP-BT;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. SKO;
 - d. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja;
 - e. Penunjukan Rekanan, disertai risalah pelelangan;
 - f. SPK bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan;
 - g. Kontrak pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - h. Tanda terima pembayaran, kwitansi, nota dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran;**
 - i. Berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - j. Berita acara penerimaan barang/pekerjaan;
 - k. Faktur Pajak;
 - l. Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah;
 - m. Akte notaris untuk pembelian barang tidak bergerak;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



- n. Foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan;
- o. Surat angkutan;
- p. Konosemen;
- q. Surat jaminan uang muka;
- r. Surat bukti pendukung lainnya;

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM;

Bahwa setelah SPM tersebut dikeluarkan maka, sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) SPM-BT/SPM-PK diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah, dan hal tersebut telah dilaksanakan sebagai kewajiban hukum Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan mengeluarkan **cek BG.25.195233 tanggal 12 Oktober 2003 (alat bukti Tertulis dari Termohon Kasasi No. 1)**, sebagaimana **Surat dari Bendahara Umum Daerah Kota Tasikmalaya No. 561/BUD/2005 tanggal 12 Oktober 2005 perihal Pemindahbukuan Dana (alat bukti Tertulis dari Termohon Kasasi No. 2)** serta telah dikuatkan pula dari **Surat Keterangan dari Pejabat Bank Jabar Banten tanggal 16 September 2008 No. 283/Tsm-Psu/2008 perihal Penyampaian Keterangan (alat bukti Tertulis dari Termohon Kasasi No. 3)** yang hal-hal pokok dalam isi surat tersebut diterangkan pada point 1. Pada tanggal 12 Oktober 2005 kami menerima surat dari Bendahara Umum Daerah Kota Tasikmalaya yang ditandatangani oleh Nunung Heni dengan surat No. 561/BUD/2005 tanggal 12 Oktober 2005 perihal Pemindahbukuan Dana. Pada point 2. Pada tanggal yang sama kami melaksanakan pemindahan dana tersebut, sesuai dengan surat No. 561/BUD/2005 tanggal 12 Oktober 2005 perihal Pemindahbukuan Dana. Dengan warkat berupa Bilyet Giro No. BG.25.195233, tanggal 12

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



Oktober 2005, sebesar Rp. 3.632.000.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah), dengan **cara mendeбет ke rek 0050030074413 atas nama BUD Kota Tasikmalaya dan mengkredit rek 0050010046523 atas nama PT. Mares Jaya Utama setelah terlebih dahulu dikurangi kewajiban pajak (PPN Rp. 105.177.412,- dan PPH Rp. 21.035.482,-), sehingga jumlah Netto yang masuk kedalam rekening atas nama PT. Mares Jaya Utama sebesar Rp. 3.505.787.106,- (tiga milyar lima ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam rupiah);**

Jadi menurut kami bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan kewajiban hukumnya dalam pembayaran termyn/tahap ketiga tersebut;

- Keberatan kami terhadap putusan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 34 alinea ketiga menimbang, bahwa oleh karena kwitansi pembayaran (bukti T.5) dan berita acara pembayaran (bukti T.4) tidak mengingat/tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat belum melakukan pembayaran tahap ketiga kepada Penggugat dan uang sejumlah Rp. 2.475.048.409,49 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah koma empat puluh sembilan sen) (surat bukti P.6) yang disita oleh Kepolisian bukanlah uang milik Penggugat;
Keberatan/pendapat kami :

1. Bahwa setelah SPM tanggal 16 September 2005 sebesar Rp. 3.632.000.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan bukti SPM (Surat Perintah Membayar) No. SPM : 2054/BT/2005 tanggal 12 Oktober 2005, dan telah dilakukan Pemindahbukuan Dana. Dengan warkat berupa Bilyet Giro No. BG.25.195233, tanggal 12 Oktober 2005, sebesar Rp. 3.632.000.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah), dengan **cara mendeбет ke rek 0050030074413 atas nama BUD Kota Tasikmalaya dan**

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



mengkredit rek 0050010046523 atas nama PT. Mares Jaya Utama setelah terlebih dahulu dikurangi kewajiban pajak (PPN Rp. 105.177.412,- dan PPH Rp. 21.035.482,-), sehingga jumlah Netto yang masuk kedalam rekening atas nama PT. Mares Jaya Utama sebesar Rp. 3.505.787.106,- (tiga milyar lima ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam rupiah), secara hukum pembayaran tahap/termyn ketiga telah diterima oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

2. Mengenai adanya penyitaan dari Kepolisian kami tegaskan kembali bahwa hal tersebut sudah diluar area/kewenangan yuridis Pemerintah Kota Tasikmalaya, (sebagaimana bukti tertulis banding kami yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, T.1 sampai dengan T.20);

- II. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding kurang memberi motivasi pada pertimbangan "onvoeldoende gemotiveerd" (SEMA No. 03/1974);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah memberikan motivasi pertimbangan hukumnya, hanya dengan mengambil alih saja pertimbangan hukum sebelumnya, padahal kami Pemohon Kasasi juga telah memberikan hal-hal baru termasuk bukti-bukti tertulis baru yang kami ajukan sebagaimana dalam Memori Banding kami;

- III. Bahwa bersama ini pula kami lampirkan alat bukti baru berupa surat/dokumen yang sudah dilegalisir atas keasliannya di Panitera Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Terlampir S-19A);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah memberikan motivasi pertimbangan hukumnya, hanya dengan mengambil alih saja pertimbangan hukum sebelumnya, padahal kami Pemohon Kasasi juga telah memberikan hal-hal baru termasuk bukti-bukti tertulis baru yang kami ajukan sebagaimana dalam Memori Banding kami;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. I s/d. ad. III. :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti secara tepat dan benar, dan pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **WALIKOTA KOTA TASIKMALAYA (KEPALA PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA)**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WALIKOTA KOTA TASIKMALAYA (KEPALA PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 April 2009** oleh H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 2711 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrohardjono, SH., M.Sc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.
ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

Ketua :
ttd./H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Sumartanto, SH.

Biaya-biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 489.000,-
	+
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH., MH.
NIP. : 040 030 169